



PUTUSAN

Nomor 210/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HENRY THENOCH, Tempat lahir Tomohon, tanggal 06-02-1975, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Lingkungan IV, RW 004, Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan / Desa Dendengan Luar, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Putra Juda Baramuli SH MH beralamat di Kantor Advokat Hendra Putra Juda Baramuli SH, MH dan Rekan, bertempat di Perum Agape Griya, Blok F II, Nomor 29, Jl Worang, By Pass, Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95372 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 Sebagai **Pembanding semula Pembantah**;

Lawan:

Direksi PT. BANK EKONOMI RAHARJA Berkedudukan di Jakarta
, Beralamat Di Gedung World Trade Center 1, Lantai 9, Jalan Jendral Sudirman, Kav 29-31, Jakarta 12920 cq Kantor Cabang PT Bank Ekonomi Raharja, Beralamat Di Kompleks Ruko Mega Mas, Blok C1, Nomor 15-16, Jl Piere Tendean, Boulevard Manado, bertempat tinggal di DIREKSI PT.BANK EKONOMI RAHARJA berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung World Trade Center 1, Lantai 9, Jalan Jendral Sudirman, Kav 29-31, Jakarta 12920 Cq KANTOR CABANG PT BANK EKONOMI RAHARJA, Beralamat di Kompleks Ruko Mega Mas, Blok C1, Nomor 15-16, Jl Piere Tendean, Boulevard Manado, Kelurahan / Desa Wenang Utara, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sebagai **Terbanding I semula Terbantah I**;

PT BANGUN WENANG BEVERAGES & COY, bertempat tinggal
di Jalan Martadinata, Nomor 1-3, Lingkungan IV, Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Kelurahan /

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dendengan Luar, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara
sebagai **Terbanding II semula Terbantah II**;

KURATOR PT Bangun Wenang Beverages Coy A.N Suwandi,

S.H., bertempat tinggal di beralamat di Law Office Suwandi & Associates, Menara Karya, 28th Floor, Jalan H.R.Rasuna Said, Blok X-5, Kav.1- 2, Jakarta 12950, Telp 012-57895881, Fax 021-57895888,, Kel. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai **Terbanding III semula Terbantah III**;

Notaris MAUDY MANOPO, S.H., SPN, bertempat tinggal di

Jalan Diponegoro, Kelurahan Mahakeret Timur, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan / Desa Mahakeret Timur, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sebagai **Terbanding IV semula Terbantah IV**;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq Kepala

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado, bertempat tinggal di jalan Bethesda Nomor 6-8, Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. (Lantai IV Gedung Keuangan Negara Manado), Kelurahan / Desa Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara sebagai **Turut Terbanding semula Turut Terbantah**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 210/ PDT/2023/PT MND tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/PDT/2023/PT MND tanggal 19 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan Bundel B (Dokumen elektronik) serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 175/Pdt.Plw/2023/PN Mnd tanggal 14 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2023/PT MND



MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Terbantah I, Terbantah III dan Turut Terbantah
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Eksepsi Terbantah I, Terbantah II, Turut Terbantah, selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet On Van kelijk Verklaard);
5. Menghukum Pembantah untuk dibebani biaya perkara yang timbul senilai Rp. Rp.2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 175/Pdt.Plw/2023/PN Mnd tanggal 14 September 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dengan dihadiri oleh para pihak berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 175/Pdt.Plw/2023/PN Mnd tanggal 14 September 2023 Kuasa Pembanding semula Pembantah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 175/ Pdt.Plw/2023/PN Mnd tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III dan kepada Terbanding IV semula Terbantah IV atau masing-masing Para Terbanding semula Para Terbantah dan juga kepada Turut Terbanding semula Turut Terbantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada kuasa Pembanding semula Pembantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2023;
- Kepada Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III dan kepada Terbanding IV semula Terbantah IV atau masing-masing Para Terbanding semula Para Terbantah dan juga kepada Turut Terbanding semula Turut Terbantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado masing-masing tanggal 1 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 175/Pdt.Plw/2023/PN Mnd tanggal 14 September 2023 tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dihadiri oleh Pembanding semula Pembantah, Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV atau masing-masing Para Terbanding semula Para Terbantah dan juga Turut Terbanding semula Turut Terbantah secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Manado, dan selanjutnya Kuasa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permintaan banding secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding semula Pembantah tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berkas perkara yang dimohon banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado yaitu Dokumen Elektronik Bundel B tidak disertai dengan Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Pembantah maka sesuai dengan kewenangannya Majelis Hakim Judex Factie tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan baik dan seksama berkas perkara Bundel A (Document elektronik bundel A), dimana didalamnya termuat secara lengkap surat gugatan dan Replik dari Pembanding semula Pembantah dimana hal pokok yang dipersalkan dan dituntut oleh Pembanding semula Pembantah adalah agar Pengadilan menyatakan Harta Pailit PT. BANGUN WENANG BEVERAGES COY yang terdiri: - Bangunan Rumah dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18.09.01.08.1.00759/Walian, atas nama HENRY THENOCH; Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18.09.01.11.1.00073/Walian Dua, atas nama TONTJE THENOCH; Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18.01.04.10.1.00868/Kairagi II, TONTJE THENOCH; Bangunan-bangunan Rumah dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18.01.16. 07.1.00646/Dendengan Luar (dahulu SHM No. 37/Dendengan) atas nama TONTJE THENOCH (dahulu TONTJE (TOTJE) THENOCH); Tanah, Bangunan Gudang dan Kantor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18.07.05.06.1.00063/Bitung Tengah, atas nama TONTJE THENOCH; Bangunan Rumah dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18.01.03.01.1.00313/Singkil Satu, atas nama HENRY THENOCH ; Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18.01.08.09.1 .00043/Kairagi Dua, atas nama TONTJE THENOCH yang merupakan bagian dari Harta Pailit dalam Perkara No.05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks., dimana Pembanding semula Pembantah adalah sudah ditetapkan sebagai Debitur Pailit tidak dapat di eksekusi;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dihubungkan dengan Jawaban Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV atau masing-masing Para Terbanding semula Para Terbantah dan juga Jawaban Turut Terbanding semula Turut Terbantah yang substansinya terdapat eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dan juga eksepsi lainnya, maka menurut Majelis hakim pengadilan Tingkat banding Pengadilan tinggi Manado pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat pertama sebagaimana termuat pada halaman 29 sampai dengan halaman 31 dalam putusan perkara aquo dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang memeriksa dan mengadili bantahan/perlawanan pembanding semula Pembantah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 160 RBg / pasal 134 HIR, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim Tingkat pertama pada halaman 28 sampai dengan halaman 31 putusan dalam perkara aquo diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara di Tingkat banding, kecuali mengenai frasa kalimat pada amar putusan angka 3 dan angka 4 haruslah diperbaiki dengan menghilangkannya/menghapusnya karena secara juridis bahwa dengan telah dinyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan/bantahan/perlawanan maka sudah dengan sendirinya pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Manado sudah tidak berwenang dan tidak ada lagi urgensinya untuk memeriksa dan mengadili terkait eksepsi lainnya maupun terkait substansi bantahan/perlawanan yang dimajukan Pembanding semula Pembantah sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan teliti dokumen elektronik Bundel A dan juga Bundel B terutama Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 175/Pdt.Plw/2023/PN Mnd tanggal 14 September 2023 dimana pada halaman 2 alinea kedua dari bawah pada bagian Tentang Duduk Perkara, Majelis hakim Tingkat pertama telah memberi pertimbangan dengan frasa kalimat yang tidak lengkap sebagai berikut : "Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Bantahan Pelawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa";

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado sejalan dengan template putusan perdata untuk pengadilan Tingkat pertama maka seyogianya pertimbangan yang termuat dalam sistematika putusan terkait dengan Duduk Perkara maka yang seharusnya frasa kalimat pertimbangannya adalah dimulai dengan frasa kalimat "Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah/ Pelawan dengan surat gugatan/bantahan/perlawanannya tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 175/Pdt.Plw/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan/bantahan/perlawanan sebagai berikut: yang memuat secara lengkap posita dan petitum surat gugatan/ bantahan/ perlawanan;

Menimbang bahwa sejalan dengan berita acara sidang tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana termuat secara lengkap dalam document elektronik Bundel A dimana substansinya telah menjelaskan bahwa Surat gugatan Pembanding semula pembantah dibacakan oleh pembanding semula Pembantah tanpa ada ada perubahan oleh karena itu menurut Majelis hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado bahwa surat gugatan pembanding semula pembantah yang

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dimuat dalam sistematika gugatan terkait dengan Duduk Perkara adalah Surat Gugatan Pembantah tertanggal 1 Februari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Maret 2023 Register Nomor 175/ Pdt.Plw/2023/PN Mnd;

Menimbang bahwa oleh karena penyebutan dan uraian posita maupun petitum Surat gugatan pembantah tidak termuat secara lengkap dalam sistematika putusan Tentang Duduk Perkara yakni pada halaman 2 putusan pengadilan Tingkat pertama dalam perkara aquo maka oleh karena itu menurut Majelis hakim Tingkat banding dipandang perlu untuk diperbaiki sehingga dalil posita dan petitum sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Pembantah tertanggal 1 Februari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Maret 2023 Register Nomor 175/Pdt.Plw/2023/PN Mnd adalah dianggap telah diulangi dan tercantum kembali menjadi satu kesatuan dengan bagian dari duduk perkara dalam putusan perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 175/Pdt.Plw/ 2023/PN Mnd tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado beralasan hukum untuk tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan sepanjang terkait dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi kewenangan mengadili secara absolut sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Pembantah yang berada dipihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 175/Pdt.Plw/ 2023/PN Mnd tanggal 29 September 2023;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 September 2023, Nomor 175/Pdt.Plw/2023/PN Mnd, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding III semula Terbantah III dan Eksepsi Turut Terbanding semula Turut Terbantah
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 yang terdiri dari oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H. dan Danardono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Elva Ishak, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Danardono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Elva Ishak, S.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	